



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK
PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dan mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Untuk Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Untuk Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia didasarkan pada terpenuhinya hak-hak sebagai berikut:
 1. Hak Sipil dan Politik:
 - a) Hak atas bantuan hukum;
 - b) Hak atas informasi;
 - c) Hak turut serta dalam pemerintahan;
 - d) Hak atas keberagaman dan pluralisme; dan
 - e) Hak atas kependudukan;
 2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a) hak atas kesehatan;
 - b) hak atas pendidikan;
 - c) hak atas pekerjaan;
 - d) hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak; dan
 - e) hak perempuan dan anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung meliputi:
 1. koreksi aritmatika;
 2. pemeriksaan keabsahan data penilaian;
 3. pemeriksaan relevansi antara formulir indikator kabupaten/kota peduli hak asasi manusia dengan data dukung;
 - c. melakukan kompilasi seluruh data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia; dan

- d. menyampaikan data dan dokumen pendukung kepada Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diunggah dalam Sistem Aplikasi secara Elektronik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 93 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN
 PENDUKUNG UNTUK PENILAIAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA
 PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK
 PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK
 ASASI MANUSIA TAHUN 2023

NO.	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (PER BULAN)	KET.
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
7.	KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	ANGGOTA	-	
8.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	
9.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA	-	

10.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
11.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA	-	
12.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
13.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	-	
14.	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
15.	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	-	
16.	WIDYA PRADA AHLI MUDA DINAS PENDIDIKAN (Drs. AHMAD ZURKANI, M.Pd.)	ANGGOTA	-	
17.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN (ARIFAH, SKM., M.Kes.)	ANGGOTA	-	
18.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN (Hj. ARIATI, S.ST.)	ANGGOTA	-	

19.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA (ARIEF RAKHMAN HAKIM, S.T.)	ANGGOTA	-	
20.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH (AHMAD FAISAL ANSHORY, S.STP.)	ANGGOTA	-	
21.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (ISNA HASTARINDA ASTUTY, S.H.)	ANGGOTA	-	
22.	PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (AISYAH FATMAWATI, S.T.)	ANGGOTA	-	
23.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (UNTUNG EKO LAKSONO, S.H.)	ANGGOTA	-	
24.	ARSIPARIS AHLI MUDA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUHAMMAD YUSUF, S.H.)	ANGGOTA	-	
25.	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (ENDANG SUSANTI, A.Md.)	ANGGOTA	-	
26.	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (ROMEYRI MAULIDIKAWATI, S.ST.)	ANGGOTA	-	

27.	PRANATA KOMPUTER LANJUTAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (RABIAH, S.Kom.)	ANGGOTA	-	
28.	ANALIS PERENCANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (SELAMAT RIYANTO, S.Sos.)	ANGGOTA	-	
29.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (AHMAD AFRIAN HARYANDI, A.Md.)	ANGGOTA	-	
30.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA DINAS SOSIAL (REKMA FITRIANA, S.Tr.S.Sos.)	ANGGOTA	-	
31.	ANALIS PRODUK HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (EVALIA YUSTINA, S.H.)	ANGGOTA	-	
32.	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (SRI ULFAH HERMILA, A.Ma.)	ANGGOTA	-	
33.	ANALIS JABATAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH (FATCHUL GANI, S.E.)	ANGGOTA	-	
34.	ANALIS KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA (SILA AJI RESTU, S.Tr.Kes.)	ANGGOTA	-	
35.	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DUHITA AGHSA AYUDYA, S.Kom.)	ANGGOTA	-	

36.	CALON PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (NURHAYATI, S.H.)	ANGGOTA	-	
37.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (INGRID FELICIA, A.Md.)	ANGGOTA	-	

**SUSUNAN TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK
PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2023 (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (PER BULAN)	KET.
1.	KETUA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
2.	KEPALA BIDANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
3.	KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
4.	KEPALA SUB BIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
5.	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	

6.	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
7.	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
8.	KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
9.	MANAGER PELAYANAN DAN PEMASARAN PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
10.	<i>ASSISTANT MANAGER</i> PERENCANAAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
11.	<i>SUPERVISOR</i> PELAYANAN DAN PEMASARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
12.	STATISTISI AHLI MUDA BADAN PUSAT STATISIK KOTA BANJARMASIN (NURUDDIN ZAIN, S.Si.)	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	

13.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (RAHMAT AVANDI KATILI, S.T.)	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
14.	ASISTEN PEMERIKSAAN LAPORAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (MAULANA ACHMADI, S.Sos., M.AP.)	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	
15.	STAF KOMUNIKASI DAN KESEKRETARIATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG BANJARMASIN (GIAN REZA BENEDICTA)	ANGGOTA NON PNS	Rp 300.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA